

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai *weltanschauung*, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Artinya pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu.

Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali.¹

Istilah demokrasi itu sendiri, tidak termaktub dalam Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memuat Pancasila. Namun, esensi demokrasi terdapat dalam Sila keempat Pancasila, Kedaulatan Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan berdasar Permusyawaratan/ Perwakilan. Sejauh apa demokrasi kita merupakan perwujudan Sila keempat itu ?

Pancasila yang mempunyai hierarki dalam setiap sila-sila dalam pancasila yang mempunyai wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai arti bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan Mempercayai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sila yang kedua sampai sila kelima merupakan sebuah akisoma dari sisi humanisme bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan masyarakat Indonesia yang dikatakan heterogen, yang mempunyai kebudayaan, bahasa, suku yang berbeda-beda, maka pancasila inilah yang menjadi sebuah kekuatan untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen ini (bhineka tunggal ika). Pancasila tidak memandang stereotype suatu suku, suatu adat, atau budaya. Integrasi masyarakat yang heterogen menjadi masyarakat yang homogen dapat terwujud bila adanya rasanya persatuan dan kesatuan. Dinamika masyarakat yang heterogen

¹ Sunarso dan Kusumawardani, Anis.. *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 45

menjadikan kekuatan Indonesia dalam menjadikan sebuah yang dinamakan “bangsa”, tetapi dapat menghancurkan Indonesia itu sendiri bila tidak ada rasa untuk bersatu.²

Ketika para pendiri bangsa ini merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah tentu ingin memberikan system ketatanegaraan yang terbaik bagi bangsa ini. Yang terbaik itu, adalah yang sesuai dengan kondisi bangsa yang sangat plural, baik dari aspek etnis, agama ,dan sosial budaya. Bahwa kedaulatan ditangan rakyat, mekanismenya berdasar Permusyawaratan/ Perwakilan. Sudahkah esensi demokrasi seperti itu diterjemahkan dalam kehidupan demokrasi kita? Sudahkah UU Pemilu kita benar-benar merujuk pada esensi demokrasi yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini? Sudahkah mekanisme demokrasi yang kita tempuh dalam setiap pengambilan keputusan merujuk ke esensi demokrasi yang kita cita-citakan?

Demokrasi merupakan nilai dari pancasila, dimana nilai tersebut memiliki makna dan hubungan yang erat. Adapun makna yang terkandung dalam pancasila sila ke-4 (“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”) adalah sebagai berikut :

1. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
2. Tidak Boleh memaksakan kehendak kepada orang lain,
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,
4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah,
5. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan, dan

² Sudarsih dkk. 2008. *Moral Pancasila*. Jakarta. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, hlm146

6. Memberikan kepercayaan kepada wakil-Wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Mengenai sila keempat dari pada Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat diketahui dengan empat hal sebagai berikut:

1. Sila kerakyatan sebagai bawaan dari persatuan dan kesatuan semua sila, mewujudkan penjelmaan dari tiga sila yang mendahuluinya dan merupakan dasar daripada sila yang kelima.
2. Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar, sila kerakyatan ditentukan penggunaannya yaitu dijemakan sebagai dasar politik Negara, bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat.
3. Pembukaan Undang-undang Dasar merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental sehingga dengan jalan hukum selama-lamanya tidak dapat diubah lagi, maka dasar politik Negara berkedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak daripada Negara Indonesia.
4. Dasar berkedaulatan rakyat dikatakan bahwa, "Berdasarkan kerakyatan dan dalam permusyawaratan/perwakilan, oleh karena itu sistem negara yang nanti akan terbentuk dalam Undang-undang dasar harus berdasar juga, atas kedaulatan rakyat dan atas dasar permusyawaratan/perwakilan". Sehingga Negara Indonesia adalah mutlak suatu negara demokrasi, jadi untuk selama-lamanya.

Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.

Berkat sifat persatuan dan kesatuan daripada Pancasila, sila ke-empat mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam tertib perundang - undangan. Oleh karena itu, dalam Negara demokrasi seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggung jawaban dari yang memerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi perorangan atau kelompok atau melainkan harus melindungi hak asasi tersebut.

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan dan aspirasinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan

dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.³

Sesuai dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka partai politik merupakan perlembagaan dari kebebasan warga Negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattschneider (1942), "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁴

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Di antara lembaga dan struktur

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta RajaGrafindo Persada 2013) hlm. 401

politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.

Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.⁵

Penjelasan Umum alinea ke-4 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 mengemukakan bahwa "Undang-Undang ini mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara". Lebih lanjut pada alinea ke-5 dikemukakan antara lain: "Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Melihat begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Karena pendidikan politik merupakan elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun dalam fenomena yang ada dalam pengembangan kehidupan politik, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, kemudian tidak mampu memahami kedudukan pribadinya dan peranan politiknya.

Pendidikan politik diatur dalam Pasal 11 angka 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Di dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga Negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, juga diatur mengenai pendidikan politik yakni kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik bagi anggotanya.

Maka untuk itu lah , pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan

bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.⁶

Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu ajang aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin rakyat tersebut. Pemilu diatur dalam BAB VII B Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang- Undang.

Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

rakyat dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, setiap warga Negara diberi jaminan untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negaranya. Baik itu memilih ataupun dipilih dalam pemilu. Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. “Artinya semua orang berhak ikut dalam pemerintahan termasuk dalam hal hak dipilih untuk menjadi wakil rakyat atau pun hak untuk memilih wakil rakyatnya (diluar konteks apakah nanti calon tersebut terpilih atau tidak) dan hal tersebut merupakan jaminan bagi hak asasi manusia di Indonesia.

Kesadaran dalam berpolitik dan ikut serta dalam proses demokrasi sangat lah penting ,karena jika masyarakat paham dan mengerti akan sebuah politik di kehidupan demokrasi yang modern ini maka masyarakat dapat secara cermat memilih dan menentukan kebijakan negara ini melalui keterwakilan mereka di daerahnya masing-masing.

Ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bangsa kita pada umumnya dan khususnya di pemerintahan kota Semarang, jika memang ingin melibatkan peran masyarakat dalam penentu arah masa depan bangsa ini yang cerdas maka partai politik menjadi tumpuan terbesar dalam peran pencerdasan berpolitik masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pendidikan yang terjadi antara masyarakat dengan Parpol sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat. Pendidikan politik merupakan perwujudan kedudukan Parpol sebagai penyambung lidah rakyat serta sebagai edukator politik dalam konteks representasi rakyat itu sendiri. Pendidikan politik sebagai tugas dan kewajiban yang ditanggung Parpol dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara serta membumikan cita-cita

dan tujuan negara Indonesia. Pasal 1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, menyebutkan: “Pendidikan politik partai politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Di tengah-tengah tuntutan demokratis proses pemilu dewasa ini, yang kian keras gaungnya itu, mau tidak mau keseluruhan tahap pelaksanaan pemilu harus menjamin adanya keikutsertaan warganegara secara bebas. Faktor keikutsertaan warga negara secara bebas inilah yang menjadi parameter yang menentukan keabsahan pemerintah. Makanya kemampuan sistem pemilu dalam memberi kesempatan bagi para warganegara untuk menyatakan pendapatnya dengan sebebas-bebasnya menjadi sangat menentukan disini.

Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam memilih atau pun dipilih. Di dalam pemilihan umum, tentunya siapa yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat sudah memikirkan berbagai cara sebagai alat untuk menarik simpati dari masyarakat sebagai pemilih. Banyak cara yang dilaksanakan untuk menarik simpati pemilih diantaranya dengan berkampanye, menghadiri setiap acara yang dibuat oleh masyarakat, membagi-bagi hadiah, bahkan memasang iklan politik baik di media cetak maupun media elektronik. Dalam Pemilu, partai politik biasanya berlomba-lomba memasang iklan di media massa untuk menarik simpati khalayak, dimana mereka mengharapkan iklan-iklan tersebut dapat memersuasi masyarakat, untuk memilih partai politik yang memasang iklan.

Tetapi pada konteks nyata pada jaman ini partisipasi politik masyarakat semakin rendah, banyak faktor yang menyebabkan diantaranya karena banyaknya janji-janji yang hanya manis dimulut yang diucapkan oleh para calon-calon yang ingin dipilih agar dapat menjabat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para calon-calon terpilih. Kedua, masyarakat lebih apatis

karena mereka berfikir bahwa mereka secara ekonomi belum kuat sehingga mereka lebih prioritaskan untuk berkerja atau berdagang supaya bisa mendapatkan banyak uang dari pada harus mengikuti sosialisasi politik atau berangkat ke TPS untuk mencoblos.

Hal di atas merupakan gambaran yang sama di dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat kota Semarang, meskipun menurut data KPU tahun 2014 pemilih kota Semarang meningkat dibandingkan pada pemilu tahun 2009. Salah satu bukti kongkret peningkatan partisipasi warga Kota Semarang dalam pemilu 2009 adalah warga Kecamatan Semarang Tengah. Bukti di Kecamatan Semarang Tengah yang biasanya partisipasi dikisaran 50 - 65 % tetapi di pemilu 2014 tingkat partisipasi warganya mencapai 82 % ini luar biasa artinya memang magnet pemilu membangun kesadaran masyarakat datang ke TPS,” terangya, Semoga bisa dipertahankan. Namun itu belum menjawab sebuah jawaban harapan yang ideal dengan pahamnya serta mengertinya Masyarakat akan sebuah pentingnya berpolitik dalam kehidupan bernegara. Masyarakat semakin tidak bergairah dalam menentukan siapa yang akan dipilih, karena bagi sebageian orang, banyak yang berfikir bahwa waktu mereka hanya terbuang sia-sia saat datang ke TPS untuk memilih, karena bagi masyarakat saat terpilih pun nantinya salah satu dari kandidat. Kandidat yang menang tadi akan segera melupakan apa yang telah disampaikan saat menyampaikan visi dan misi di depan masyarakat. Tingat kepuasan masyarakat menurun terhadap kinerja lembaga eksekutif sehingga dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat Indonesia yang golput.

Partai politik khususnya di kota Semarang sekarang seharusnya sudah tidak lagi melihat segala sesuatunya dari segi kepentingan saja dalam mendulang banyak dukungan namun partai politik memiliki tanggung jawab yang jelas disuratkan dalam Undang-undang untuk melakukan

pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga partai politik di kota Semarang dapat memberikan contoh dan menjadi barometer partai politik di kota lain dalam pelaksanaan pendidikan politik agar masyarakatnya ikut berpartisipasi menentukan tujuan Negara ini.

Maka penulis membuat judul penelitian tesis ini “ **PERAN PARTAI POLITIK DI DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN INISIATIF MASYARAKAT DALAM PROSES PEMILU DI KOTA SEMARANG**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran partai politik kota Semarang dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat ?
2. Apakah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di kota Semarang mampu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka ikut serta aktif dalam pemilu ?
3. Apakah hambatan dan bagaimana solusi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat di kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran partai politik kota Semarang dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di kota Semarang mampu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka ikut serta aktif dalam pemilu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan serta bagaimana solusinya partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat di kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam upaya pentingnya pendidikan berpolitik kepada masyarakat kota Semarang

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara, terkait mengenai peran partai Golkar kota Semarang dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat kota Semarang.

E. Kerangka Konseptual dan Teori

a. Kerangka Konseptual

1. Partai Politik

Pada dasarnya istilah Parpol membawa gagasan tentang *bagian (part)*. Istilah part masuk dalam bahasa Prancis *partager*, yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam

bahasa Inggris *partaking* (mengadakan kemitraan dan partisipasi).⁷ Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya.

Definisi parpol menurut Carl J. Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil dan materiil.⁸

Berdasarkan definisi di muka, Parpol merupakan kumpulan orang-orang yang terorganisasi secara teratur dan mempunyai tujuan tertentu. Definisi ini lebih menegaskan pada orientasi politis dari Parpol, yaitu merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Disamping itu menegaskan pula bahwa hakikat kekuasaan yang didapat oleh anggota partai adalah untuk kepentingan partai.

Berdasarkan definisi di muka, Parpol lebih ditegaskan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah. Keberadaan Parpol sangat dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Neumann bahwa partai politik⁹ merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Definisi Parpol menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan

⁷ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 39

⁸ *Ibid*, hlm. 404

⁹ *Ibid*, hlm. 404

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹⁰

Berdasarkan definisi di muka, Parpol adalah terdiri dari individu-individu yang terorganisasi menjadi suatu kelompok yang orientasinya adalah untuk memperoleh kekuasaan baik itu dilakukan secara sah maupun tidak sah, dengan begitu dapat dipastikan bahwa Parpol terbentuk untuk merebut kekuasaan dari kelompok-kelompok. Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.

Beberapa penjelasan dari definisi Parpol menurut para ahli di muka mengatakan bahwa, di dalam Parpol terdapat kumpulan orang-orang yang terorganisasi yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi dan misi, program, yang pada akhirnya menguasai pemerintah, dengan cara menduduki jabatan politik. Parpol juga menjadi media penghubung atau perantara antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi ada salah satu yang membedakan antara Parpol dengan organisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan. Apabila suatu organisasi memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai Parpol. Untuk bisa mempertahankan kekuasaannya Parpol harus mempunyai pengaruh dan massa pendukung sebanyak mungkin.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bunyi Pasal 28 Undang-Undang

¹⁰ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm.28.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah yang kemudian menjadi landasan yuridis bagi setiap WNI untuk membentuk Parpol. Senada dengan itu, dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 mengisyaratkan berdirinya Partai Politik di Indonesia yaitu ;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan Parpol didirikan dan dibentuk paling sedikit 30 (tiga puluh) orang WNI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di setiap Provinsi. Pasal 2 ayat (1a) Parpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Parpol dengan akta notaris. Pasal 2 ayat (1b) Pendiri dan pengurus Parpol dilarang merangkap sebagai anggota Parpol lain.

Pasal 2 ayat (3) menyatakan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta pengurusan Parpol tingkat pusat, Pasal 2 ayat (4) menyatakan AD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat paling sedikit 13 poin yakni ;

- a. Asas dan ciri Parpol,
- b. Visi dan misi Parpol,
- c. Nama lambang dan tanda gambar Parpol,
- d. Tujuan dan fungsi Parpol,
- e. Organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan,
- f. Kepengurusan Parpol,
- g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Parpol dan jabatan politik,
- h. Sistem kaderisasi,
- i. Mekanisme pemberhentian anggota Parpol,
- j. Peraturan dan keputusan Parpol,
- k. Pendidikan politik,

l. Keuangan Parpol,

m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Parpol.

Pasal 2 ayat (5) menyatakan kepengurusan Parpol tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan Parpol harus didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM untuk mejadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parpol harus mempunyai ;

a. Akta notaris pendirian Parpol,

b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

c. Kepengurusan pada setiap Provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Kabupaten/Kota pada Propinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

d. Kantor tetap pada tingkat pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahap terakhir Pemilu,

e. Rekening atas nama Parpol.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan Kementerian Hukum dan HAM menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (2). Ayat (2) menyatakan penelitian dan/atau verivikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima hari) setelah diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap, pasal 4 ayat (3) menyatakan pengesahan Parpol menjadi badan hukum dilakukan dengan keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya proses penelitian dan/atau verivikasi. Ayat (4) menyebutkan keputusan Menteri mengenai

pengesahan Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara RI.

Berdasarkan uraian Pasal 2 dan sampai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang berdirinya Parpol di Indonesia, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Parpol yang konstitusional guna meminimalisasi partai-partai yang inkonstitusional yang ikut terlibat dalam Pemilu. Disisi lain juga merupakan upaya pemerintah untuk membatasi berdirinya Parpol yang kurang mapan (memperamping) Parpol di Indonesia dengan tujuan memperkuat sistem Presidensial.

2. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik khususnya terhadap kader-kader partai dan umumnya terhadap masyarakat sudah terlaksana sejak lahirnya Parpol di negara-negara Barat. Pada akhir abad ke-19 Parpol lahir sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada masa ini partai-partai yang bersandar pada asas atau ideologi tertentu sangat mengutamakan pendidikan kader-kader dengan tujuan dalam suatu kebijakan publik selalu berpedoman pada asas atau ideologi partai. Pendidikan politik adalah proses pendidikan yang terjadi antara masyarakat dengan Parpol sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat. Pendidikan politik merupakan perwujudan kedudukan Parpol sebagai penyambung lidah rakyat serta sebagai edukator politik dalam konteks representasi rakyat itu sendiri. Pendidikan politik sebagai tugas dan kewajiban yang ditanggung Parpol dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara serta membumikan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Pasal 1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, menyebutkan:

“Pendidikan politik partai politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Menurut Jimly Asshiddiqie pendidikan politik adalah fungsi partai politik yang menjadi struktur antara warga negara dengan pemerintah yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.¹¹ Menurut Sigit Pamungkas pendidikan politik adalah fungsi partai politik untuk mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu. Parpol bertugas memberikan informasi politik yang penting bagi warga negara. Selain itu Parpol juga mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu.¹²

Berdasarkan definisi yang dipaparkan di muka tampak jelas bahwa untuk memaksimalkan fungsi dan peran Parpol adalah pada pendidikan politik. Pendidikan politik yang akan membuat Parpol berjalan dalam rel kebenaran sehingga meminimalkan keanehan-keanehan yang kerap terjadi baik Parpol dalam fungsi perantara maupun fungsi edukator. Apabila mengacu pada Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 secara khusus menyebutkan Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain;

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan;

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta RajaGrafindo Persada 2013) hlm. 124

¹² Pernyataan mantan Komisioner KPU RI , <http://kpud-ntbprov.go.id/berita-322-.html>, dikutip pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 12.15 WIB

- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Pendidikan politik menjadi tuntutan Parpol untuk menjadi “rahim” yang bisa melahirkan kader-kader berkualitas dan berintegritas. Semakin banyak kader berkualitas yang duduk dalam lembaga pemerintahan, semakin baik pula kinerja partai begitupun sebaliknya semakin krisis kader berkualitas, semakin buruk pula kinerja partai. Permasalahan utama dalam tubuh Parpol di masa demokrasi seperti sekarang ini adalah krisis kader yang berkualitas dan berintegritas. Fungsi dan peran pendidikan politik Parpol tidak seperti yang diharapkan masyarakat dan negara.

Secara kelembagaan, Parpol adalah lembaga yang mempunyai cita-cita dan tujuan tertentu. Tujuan khusus partai adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, disamping tujuan khususnya ada tujuan lain yaitu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, baik itu cita-cita bersama bangsa maupun tujuan bersama bangsa. Sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa tentunya terlaksana dalam pendidikan politik, sehingga dalam hal fungsional Parpol tidak hanya sebagai sekumpulan orang yang nafsu berkuasa tetapi juga sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap negara.

3 Makna Pendidikan Politik

Pendidikan adalah fondasi untuk tempat berdirinya berbagai aspek kehidupan dalam menunjang pergerakan roda kehidupan negara. Aspek penunjang berjalannya roda pemerintahan hadir dalam berbagai tatanan struktur dan super struktur, entah itu ekonomi ataupun hukum, sosial dan politik. Salah satu aspek penunjang yang sangat berperan

penting dalam menunjang roda pemerintahan sebuah negara adalah politik.¹³ Peran penting aspek politik ini merupakan konsekuensi terhadap pelaksanaan sistem demokrasi, karena sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan dan persamaan antar warga negara.

Kendatipun, banyak ahli menilai sistem demokrasi sebagai sistem yang baik dari yang paling buruk, tetap saja sistem tersebut sebagai sistem ideal menurut negara-negara moderen seperti Indonesia. Penerapan sistem demokrasi yang sangat menonjolkan nilai-nilai kebebasan khususnya dalam aspek politik sehingga merupakan tuntutan agar setiap warga negara memiliki kecakapan dalam rangka menentukan efektifitas sistem tersebut.

Makna adanya pendidikan politik adalah tidak lain seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pendidikan politik adalah sebagai struktur antara warga negara dengan pemerintah yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Makna pendidikan politik juga seperti yang diungkapkan oleh Sigit Pamungkas bahwa pendidikan politik dilakukan untuk mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu serta memberikan informasi politik yang penting bagi warga negara. Selain itu, mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu?

Pendidikan politik dilakukan untuk mendidik setiap warga negara agar menyadari hak serta kewajiban politiknya sebagai masyarakat atau sebagai kelompok tertentu serta sebagai warga negara. Di samping sebagai upaya konstruktif tersebut, pendidikan politik memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika kehidupan negara karena dengan terlaksananya kegiatan tersebut pemahaman tentang makna politik yang sebenarnya akan terlaksana pula. Cita-cita dan tujuan luhur mencerdaskan kehidupan bangsa akan terwujud

¹³ Mahfud MD, Moh. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Ed 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.hlm 163

dalam pelaksanaan pendidikan politik karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menyadari dan memahami apa harapan bersama bangsanya. Negara, khususnya negara demokrasi tidak bisa menafikan pengaruh politik dalam pranata kehidupan negara. Walaupun politik sudah menjadi salah arah dalam prakteknya, tetap saja politik menjadi unsur utama dalam menentukan berputarnya roda kehidupan Negara.¹⁴

Aristoteles mengatakan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk politik atau *zoon politicon*, yang dimaksud Aristoteles adalah bahwa politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain (dalam menjalani kehidupan), maka mereka tidak terlepas dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politik. Seiring berkembangnya zaman, definisi tentang politikpun mengalami perubahan-perubahan mengikuti dinamika kehidupan bangsa dan negara. Misalkan Smith seorang antropolog mengatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata urusan-urusan publik. Selain fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan (*power*) dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus.¹⁵

Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, antara kekuasaan (*power*) dengan pengaruh (*influence*) adalah suatu keseimbangan dan konsekuensi logis. Diantara kewenangan dan pengaturan juga demikian. Sedangkan ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan. Jadi, politik atau hal-hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan

¹⁴ Budiardjo, Miriam. 2002. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 67

¹⁵ Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 78.

tiga hal utama yaitu: kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan/ketertiban (*order*).¹⁶

4. Kerangka Teoritik

Teori kedaulaan rakyat

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dicetuskan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demos berarti rakyat, dan Cratos/Kratien/Kratia artinya kekuasaan/berkuasa/pemerintahan, sehingga demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Yunani kuno menjadi contoh awal negara yang melaksanakan system hukum demokrasi modern. Sistem demokrasi di negara kota (city state) Yunani kuno khususnya Athena, merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan langsung oleh warga negara tidak berdasarkan mayoritas.¹⁷

Sifat langsung dari demokrasi Yunani kuno dapat dilaksanakan dengan efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas (terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), jumlah penduduknya sedikit (300 ribu penduduk dalam satu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi tidak berlaku bagi mayoritas budak belian dan pedagang asing. Di dalam sejarah awal perkembangannya demokrasi juga memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

¹⁶ Fuady, Munir. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Retika Aditama. Hasan. hlm 23

¹⁷ Budiardjo, Mirriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, hlm 5

Di dalam Konsep-Konsep Mengenai Demokrasi Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya, dimana semua konsep ini memakai memakai istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti “kekuasaan rakyat” atau “government or rule by the people” atau dalam bahasa Yunani kata demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.

Sesudah perang dunia II kita banyak melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negar di dunia. Menurut suatu penelitian yang dilaksanakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”.

Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambiguous atau mempinyai arti-dua, yang sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketentuan “mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kulturil serta histories yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi” (ethier in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, ide and practice are conditioned).¹⁸

Tetapi diantara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusionil dan satu kelompok lainnya yang menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan

¹⁸ dikutip dari <http://radhitisme.blogspot.com/2009/02/teori-kontrak-sosial-dari-hobbes-locke.html>, pada hari kamis pada tanggal 8 juni 2017 pukul 11.47 WIB.

dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah perang dunia ke II nampak juga didukung oleh beberapa Negara-negara baru di Asia, seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia yang sangat mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara-negara tersebut. Di lain pihak ada Negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas azas-azas komunisme, yaitu R.R.C., Korea Utara, dan sebagainya.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, yang masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat di sangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari pada itu Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang tercantum dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :

- a. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional.

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah “(*Rechtsstaat*)”, dan “sistem konstitusi”, maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Sesudah tertumpasnya G. 30 S/PKI dalam tahun 1965 sudah terang bahwa yang kita cita-citakan yaitu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi Terpimpin kita sedikit banyak terpengaruh oleh beberapa konsep komunitas berkat kelihaihan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra-G. 30 S/PKI. Maka dari itu perlu kiranya kita menjernihkan fikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran fikiran utama yang sangat berbeda, malahan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan “demokrasi” yang berdasarkan Marxisme-Leninisme. Dimana perbedaan fundamintilnya ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas pada kekuasaannya suatu Negara Hukum yang tunduk kepada Rule Of Law. Sebaliknya “Demokrasi” yang mendasarkan dirinya atas komunisme yang mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya, dan yang bersifat totaliter.¹⁹

Seperti dijelaskan di atas, maka demokrasi di dukung oleh sebagian besar Negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari juga bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta bermacam-macam variasinya, telah timbul pada abad ke-19 suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linea recta bertentangan dengan azas-azas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi prolentar dan demokrasi soviet (seperti yang dipakai di Uni Soviet), atau dalam istilah demokrasi rakyat (yang antara lain dipakai di Negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia II). Dan akhir-akhir ini,

¹⁹ Suhelmi, Ahmad, 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.hlm78

dalam dekade lima puluhan telah timbul istilah demokrasi nasional yang khusus dipakai dalam hubungan Negara-negara baru di Asia dan Afrika.

Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran fikiran komunisme. Oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain *Internasional Commission Of Jurists*, suatu badan internasional, dimana badan ini dianggap tidak demokratis.¹ Bagi kita, yang dalam masa demokrasi terpimpin hampir terjebak oleh slogan-slogan yang dicetuskan oleh PKI, ada baiknya kalau kita menepong dengan agak mendalam berbagai istilah demokrasi yang dipakai dalam dunia komunis, mengingat ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1996 bahwa mempelajari paham Komunisme dalam rangka mengamankan Pancasila dan secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas dapat dilakukan secara terpimpin.

Demokrasi Konstitusional merupakan Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (constitutional government).

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyur, yang bunyinya sebagai berikut : “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongkrit, pada akhir abad ke 19, dianggap bahwa pembatasan kekuasaan Negara sebaik-baiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak azasi dari warga Negara. Disamping itu kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaannya diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang saja atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule of Law*.²⁰

Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang kongkrit, tetapi dia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu wajah dari demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa azas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan dan kekuasaan yang sewenang-wenang baik di bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta di bidang politik. Jaminan terhadap hak-hak azasi manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai Penjaga Malam (*Nachtwächtersstaat*) yang hanya di benarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batasan-batasan yang sangat sempit.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat

²⁰ Dikutip dari <http://www.makalah23.net/2014/02/teori-demokrasi.html> ,pada hari kamis tanggal 8 juni 2017, jam 11.50WIB.

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah..²¹Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran partai politik di kota Semarang dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat kota Semarang. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilakukan partai politik di kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

²¹ Sugiyono.2013. Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.hlm 34

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

a) Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara kepada pihak- pihak / meminta data-data fakta penelitian yang bersangkutan atau yang terkait. Di dalam hal ini adalah pernyataan ketua/yang mewakili dari dewan pimpinan daerah/cabang partai di kota Semarang dan pernyataan / data dari keterwakilan KPU kota Semarang.

b) Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur atau dokumen yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan (Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 jo pasal 28 J , Peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang didapatkan dari buku literatur ilmu hukum , jurnal hukum , karya ilmiah hukum , skripsi , tesis dan disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang di dapatkan dari Internet , Wikipedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun Insiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara kepada pihak- pihak / meminta data-data fakta penelitian yang bersangkutan atau yang terkait. Di dalam hal ini adalah pernyataan ketua/yang mewakili dari dewan pimpinan daerah/cabang partai di kota Semarang dan pernyataan / data dari keterwakilan KPU kota Semarang.

b) Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur atau dokumen yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian

bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Negara Hukum, Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat , Pemilu ,partai politik , pendidikan politik dan pendidikan politik dalam prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil Bagaimana peran partai politik kota Semarang dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat? , Apakah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di kota Semarang mampu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka ikut serta aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ? ,Apakah hambatan dan bagaimana solusi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat di kota Semarang ?

BAB IV : PENUTUP , SIMPULAN DAN SARAN.